



Kecamatan Licin

asdas 12345

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Licin

Pengajuan Kartu Keluarga (KK) Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu keluarga yang rusak
2. Akta Nikah / Akta Cerai / Akta Kematian
3. Akta Kelahiran / Ijazah
4. Permohonan Kartu keluarga diketahui Kepala Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Unit pelayanan Kecamatan Licin membawa persyaratan yang telah ditetapkan
2. Pemohon mengambil nomor urut antrian dan menunggu sampai dipanggil petugas pelayanan
3. Berkas persyaratan diserahkan kepada petugas pelayanan untuk diperiksa, apabila berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan jika berkas lengkap maka akan dilanjutkan verifikasi data
4. Jika verifikasi data tidak benar maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki dengan data pendukung lainnya, dan apabila verifikasi data sudah benar dilanjutkan pencetakan Draft Kartu keluarga
5. Pengesahan Draft Kartu keluarga oleh pejabat Dpenduk dan Capil melalui petugas kecamatan atau bisa dibawa sendiri oleh pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Tiga puluh menit keadaan normal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis



Kecamatan Licin

asdas 12345

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Licin

Produk Pelayanan

- Draft Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan